



**P U T U S A N**  
Nomor : 78/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : HERIZAL Bin MASLI YAKUB ;  
Tempat lahir : Kuala Keureuto (Aceh) ;  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 12 Juni 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Taman Cipta Indah Tahap II Blok C  
No. 6 Batu Aji Kota Batam ;  
  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap 23 November 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP.Kap/175/XI/2012/Sat Resnarkoba tanggal 23 November 2012 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 22 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.78/PID.SUS/2013/PTR.



4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 38/PID.B/2013/PN.BTM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 No.Reg.Perk : PDM-08/TPUL/BATAM/01/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa HERIZAL BIN MASLI YAKUB pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat perumahan PGRI Batu Aji, Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi NANDA ANDIKA (disidangkan terpisah) dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) garis daun ganja kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi NANDA ANDIKA untuk datang menemui terdakwa di perumahan PGRI Batu Aji. Kemudian sekitar pukul 11.50 wib,



saksi NANDA ANDIKA datang dan menyerahkan uang pembelian 1 (satu) garis daun ganja kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja dengan dibungkus kertas coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi NANDA ANDIKA;

- Sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa di telpon lagi saksi NANDA ANDIKA dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) garis daun ganja lagi kemudian terdakwa menyuruh saksi NANDA ANDIKA untuk menemui terdakwa di seberang jalan Fanindo dan saat sedang berdiri menunggu kedatangan saksi NANDA ANDIKA tiba-tiba datang beberapa Polisi berpakaian preman yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi RICKI RM dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ternyata sebelumnya telah menangkap saksi NANDA ANDIKA. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja di dalam tas Ransel merek ELGINI milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja kering diketahui beratnya 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, sedangkan 9 (Sembilan) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat diketahui beratnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/LI.2.180400/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani SURATIN, A.MD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Medan No. Lab. 6384/NNF/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si selaku pemeriksa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.78/PID.SUS/2013/PTR.



HERIZAL BIN MASLI YAKUB berupa : A. 1 (satu) plastic bening berisikan daun ganja dan biji kering dengan berat netto 15 (LIMA BELAS) gram, dan B. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram, berkesimpulan barang bukti A dan B : BENAR mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA :**

Bahwa terdakwa HERIZAL BIN MASLI YAKUB pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat perumahan PGRI Batu Aji, Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi NANDA ANDIKA (disidangkan terpisah) dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) garis daun ganja kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi NANDA ANDIKA untuk datang menemui terdakwa di perumahan PGRI Batu Aji. Kemudian sekitar pukul 11.50 wib, saksi NANDA ANDIKA datang dan menyerahkan uang pembelian 1 (satu) garis daun ganja kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu)



bungkus daun ganja dengan dibungkus kertas coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi NANDA ANDIKA;

- Sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa di telpon lagi saksi NANDA ANDIKA dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) garis daun ganja lagi kemudian terdakwa menyuruh saksi NANDA ANDIKA untuk menemui terdakwa di seberang jalan Fanindo. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Fanindo dengan membawa tas Ransel merek ELGINI berisikan 9 (Sembilan) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus kantung plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja dan sekitar pukul 15.10 wib terdakwa sampai disebatang jalan Fanindo dan saat sedang berdiri menunggu kedatangan saksi NANDA ANDIKA tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi RICKI RM dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus kantung plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja di dalam tas Ransel merek ELGINI milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam berisikan daun ganja kering diketahui beratnya 247 (dua ratus empat puluh tujuh) gram, sedangkan 9 (Sembilan) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat diketahui beratnya 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/LI.2.180400/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani SURATIN, A.MD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Medan No. Lab. 6384/NNF/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si selaku pemeriksa, setelah

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.78/PID.SUS/2013/PTR.



melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa HERIZAL BIN MASLI YAKUB berupa : A. 1 (satu) plastic bening berisikan daun ganja dan biji kering dengan berat netto 15 (LIMA BELAS) gram, dan B. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 22 (dua puluh dua) gram, berkesimpulan barang bukti A dan B : BENAR mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 28 Februari 2013 No.Reg.Perk : PDM-08/TPUL/BATAM/01/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa HERIZAL BIN MASLI YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tentang Narkotika;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIZAL BIN MASLI YAKUB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3.Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Elgini yang berisikan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisikan narkoba jenis daun kering ganja dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Samsung model GT E1205T warna putih berikut kartu simpati nomor 082171313535;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 38/PID.B/2013/PN.BTM yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HERIZAL BIN MASLI YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan menjual Narkoba Golongan I" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Elgini yang berisikan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisikan narkoba jenis daun ganja kering;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.78/PID.SUS/2013/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT E1205T warna putih berikut kartu simpati no. 082171313535;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.BTM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 23 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 April 2013 Nomor : W4.U8/2386/HN.01.08/IV/2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 38/PID.B/2013/PN.BTM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 38/PID.B/2013/PN.BTM dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 38/PID.B/2013/PN.BTM dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan disadarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.78/PID.SUS/2013/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;

- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terlalu berat tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, selain itu agar tidak menimbulkan disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang serupa khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 38/PID.B/2013/PN.BTM harus dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Tertdakwa lebih lama dari masa penahanan



yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :
  - “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herizal Bin Masli Yakub dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  - “ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - “ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya ;
  - “ Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - “ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 30 Mei 2013

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.78/PID.SUS/2013/

PTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hj.Wagiah Astuti, SH sebagai Ketua Majelis, Dahlia Brahmana, SH.,MH. dan Abdul Fattah, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 79/PID.SUS/2013/PTR, tanggal 17 Mei 2013, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Nur Fatmawaty, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dahlia Brahmana, SH.,MH.  
Astuti,SH.

Hj.Wagiah

Abdul Fattah, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)